



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PERIZINAN
LINGKUNGAN REKLAMASI *CENTRE POINT OF INDONESIA* DI
KAWASAN PESISIR KOTA MAKASSAR**

OLEH

ADELIFKA

B121 16 531

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN
REKLAMASI CENTRE POINTOF INDONESIA DI KAWASAN PESISIR KOTA
MAKASSAR**

OLEH

ADELIFKA

B121 16 531

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIZINAN LINGKUNGAN REKLAMASI CENTRE POINT OF INDONESIA DI KAWASAN PESISIR KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

ADELIFKA
B121 16 531

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Jumat, 20 Agustus 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.
NIP. 19781017 200501 1 001


Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.
NIP. 19900502 201803 2 001

Ketua Program Studi

Hukum Administrasi Negara


Dr. Muh. Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Adelifka

Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 518

Program Studi : Hukum Administrasi Negara


Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Reklamasi *Centre Point of Indonesia* Di Kawasan Pesisir Kota Makassar**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, Juli 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.

Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H

NIP. 19781017 200501 1 001

NIP. 19900502 201803 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADELIFKA
N I M : B12116531
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Reklamasi Centre Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ADELIFKA
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 531
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Reklamasi Centre Point of Indonesia Di Kawasan Pesisir Kota Makassar”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



ADELIFKA

ABSTRAK

ADELIFKA (B121 16 531) “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Hidup Centre Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar” dibawah bimbingan Bapak Romi Librayanto selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Bau Inggit AR selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan prosedur perizinan lingkungan Centre Point of Indonesia di kawasan pesisir Kota Makassar. Kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup terkait Centre Point of Indonesia di kawasan pesisir Kota Makassar. Metode yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif empiris yang berorientasi pada data lapangan dan peraturan perundang – undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Pelaksanaan prosedur perizinan lingkungan Centre Point of Indonesia memiliki kecacatan materiil didalam penyusunan dokumen AMDAL pertama kali dan Izin Lingkungan tidak pernah diterbitkan hingga adanya penyamarataan dokumen lingkungan menjadi Izin Lingkungan ditahun 2012. (ii) Dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup, PT. Yasmin Bumi Asri sebagai Pemrakarsa dari tahun 2013 telah melaksanakan kewajibannya dalam menerbitkan laporan pemantauan setiap minimal enam bulan sekali. Namun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal dalam melakukan pengawasan karena adanya keterbatasan sumber daya.

Kata Kunci: Izin Lingkungan, Pengawasan Lingkungan, *Centre Point of Indonesia*.

ABSTRACT

ADELIFKA (B121 16 531) “Juridical Review of Center Point of Indonesia Environmental Licensing Procedures in the Coastal Area of Makassar City” under the guidance of Mr. Romi Librayanto as the main supervisor and Mrs. Andi Bau Inggit AR as the assistant supervisor.

This study aims to find out 2 things. First, to find out the implementation of Center Point of Indonesia environmental licensing procedures in the coastal area of Makassar City. Second, to find out the implementation of environmental monitoring related to the Center Point of Indonesia in the coastal area of Makassar City. The method used by the author is empirical normative research oriented to field data and legislation.

The results of the study indicate that (i) the implementation of the Center Point of Indonesia environmental licensing procedure had material defects in the preparation of the first AMDAL document and the Environmental Permit was never issued until the generalization of environmental documents into Environmental Permits in 2012. (ii) In carrying out environmental supervision, PT. Yasmin Bumi Asri as the initiator since 2013 has carried out her obligations in issuing monitoring reports at least once every six months. However, the Environmental Service of South Sulawesi Province has not been optimal in conducting supervision due to limited resources.

Keywords: Environmental Permit, Environmental Monitoring, *Center Point of Indonesia*.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk, dan karunia – Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Hidup Centre Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam juga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW.

Selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, namun berkat dukungan dari berbagai pihak baik itu dukungan moril maupun dukungan materiil akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Rasa terima kasih setinggi – tingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Muh. Alief Gunawan** dan Ibunda terkasih **Rahmi Haidar Yusuf** atas segala doa, kasih sayang, jerih payah dan motivasi demi keberhasilan penulis. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada adik saya,

Fadhel Muhammad Alief Gunawan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Dr. Andi Bau Inggit AR, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Penguji I dan Bapak **Fajlurrahman Jurdi, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan,

- dan Sumber Daya, Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
3. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H, M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama ini.
 5. Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
 6. Kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, Wahana Lingkungan Hidup Daerah Sulawesi Selatan, KSO Ciputra Yasmin Kota Makassar, serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam proses penelitian skripsi ini.
 7. Kepada sahabat – sahabat seperjuangan “VEXUNCH”, **Muhammad Fadhil Prawira, S.H., Yapto Jabir, Huznul Faidzin, Andi Al – Amri Yahya, S.H., Husni Ramadika, S.H, Muh. Uwais Al – Qarmy, Muh. Arfan Al – Qadri , S.H., Andi Aditya Ramadhana, Muh. Iqra Patandean, Jusriawan Fajri, M. Reformasi Bangun Anas, M. Adli Jamruddin, Azwar, Adnan Husain Lapi, Nayyif Ikhwan, S.H., Muhammad Rajif, S.H., Regita Cahya Ardhia Putri, S.H., Rinda Fatri Liani, S.H., Kurniawati, S.H., Andi Faradilla Sulolipu, Andi Indira Tenriwaru, dan Suryani Sakinah** yang telah memberi banyak

- kenangan manis dalam perjalanan kehidupan penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi.
8. Kepada sahabat – sahabat “Anjay Mabar”, **Muh. Syahrir Surya Saputra, S.E., Hamka Yudha Pratama, S.E., Fajrul Qurrota Ayyun, S.E., Syarif M. Abdillah, Adi Tri Saputra dan Indra Ferdiawan** yang selalu menemani dan menghibur penulis disituasi apapun.
 9. Kepada Keluarga Besar **FORMAHAN FH – UH** dan **ALSA LC UNHAS** yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu serta pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi penulis dan tetaplah menjadi “rumah” tempat penulis berpulang.
 10. Kepada seluruh teman – teman **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016** yang tidak dapat penulis sebutkan satu – persatu.
 11. Kepada teman – teman magang, **Muhammad Rajif, S.H., Rinda Fatri Liani, S.H., Regita Cahya Ardhia Putri, S.H., Muh. Fahrul Dumbi, dan Saleh Al – Habsy** serta seluruh jajaran pegawai dan staff Bagian Tata Pemerintahan Kantor Walikota Makassar atas segala pengalaman dan kesempatan yang telah diberikan.
 12. Kepada teman – teman KKN Reguler Gelombang 102 Kelurahan Jawi – Jawi Kabupaten Bulukumba, **Ashafiany, S.E., Rezky Dwi Amalia S., S.Pi., Ardiah Regita Cahyani, S.Km., Firda Erliani, S.Si., Hamka Yudha Pratama, S.E., Muh. Faisal Pebrianto, S.T., Firly Hamdan P, S.P., Andi**

Farhan Aljau'zy, S.I.Kom. dan Stepen atas segala cerita suka dan duka selama menjalani proses KKN.

13. Kepada **Milo dan Mili** yang telah menemani, menghibur dan menghabiskan uang penulis dari awal hingga akhir masa perkuliahan.

14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah membantu, memberikan semangat, perhatian dan dukungan serta dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang diberikan tidak ada sesuatu yang bisa penulis berikan kecuali berharap dan berdoa semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa – jasa yang telah diberikan kepada penulis dan kiranya bukanlah suatu hal yang berlebihan apabila penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca maupun penulis. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Makassar, Juli 2021

Adelifka

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Dari Aspek Hukum Lingkungan	14
1. Definisi Hukum Lingkungan.....	14
2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup....	16
B. Teori Pengawasan	30
1. Pengertian Pengawasan.....	30
2. Pengawasan Lingkungan Hidup	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46

B.	Lokasi Penelitian.....	46
C.	Sumber Data.....	47
D.	Populasi dan Sampel.....	47
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
F.	Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....		51
A.	Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Hidup Reklamasi <i>Centre Point of Indonesia</i>	51
1.	Penyusunan Dokumen AMDAL <i>Centre Point of Indonesia</i>	61
2.	Penilaian dan Permohonan Izin Lingkungan <i>Centre Point of Indonesia</i>	75
B.	Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Lingkungan Hidup Reklamasi <i>Centre Point of Indonesia</i>	84
1.	Pengawasan Yang Dilakukan oleh Pemrakarsa	85
2.	Pengawasan Yang Dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	100
BAB V PENUTUP		117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....		120
LAMPIRAN.....		122

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Peruntukan Lahan Kawasan <i>Centre Point</i> <i>of Indonesia</i>	64
Tabel 2.1.	Periode Pelaksanaan Hasil Pelaporan Pengawasan oleh Pihak PT. Yasmin Bumi Asri	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Posisi Indonesia sebagai negara maritim dewasa ini dikukuhkan oleh peringkat Indonesia itu sendiri sebagai negara yang mempunyai garis pantai terpanjang keempat di Dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan panjang garis pantai mencapai 95.181 km² setelah diakuinya Irian Jaya sebagai bagian dari wilayah Kesatuan Republik Indonesia, dengan wilayah laut dan pesisir mencapai tiga perempat wilayah Indonesia (5,8 juta km² dari 7.827.087 km²). Dengan wilayah niaga dan sumber daya yang berlimpah, Indonesia dan wilayah pesisirnya memiliki banyak sumber potensial dari bidang transportasi dan pelabuhan kawasan industri yang bernilai ekonomi, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta pemukiman dan pembuangan limbah. Berdasar pada konsep Indonesia sebagai negara kepulauan, Supriharyono memperkirakan 60% dari penduduk Indonesia hidup dan tinggal di daerah pesisir. Sekitar 9.261 desa dari 64.439 desa yang ada di Indonesia dapat dikategorikan sebagai desa atau pemukiman pesisir yang kebanyakan merupakan masyarakat

tradisional dengan kondisi sosial ekonomi dan latar belakang pendidikan yang relatif rendah.¹

Wilayah pesisir sendiri merupakan daerah yang terbilang cukup unik, karena dalam konteks bentang wilayah, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya bentang lautan dan daratan. Menurut UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, mencakup daerah yang masih terkena percikan air laut/pasang surut, ke arah laut meliputi daerah paparan benua. Lebih lanjut, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan memiliki nilai ekonomi yang luar biasa. Wilayah ini memainkan peran yang cukup penting bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. Bagian dari wilayah pesisir yang menghubungkan ekosistem terestial laut merupakan wilayah yang sangat penting bagi penyediaan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen yang esensial dalam *human survival*. *Millenium Ecosystem Assessment* (MEA) misalnya mengidentifikasi empat fungsi penyediaan utama dari ekosistem pesisir yakni:

¹Supriharyono, 2000, *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 4.

1. Fungsi penyediaan bahan/*provisioning services* barang dan jasa, misalnya produksi pangan, air, kayu dan hasil lainnya;
2. Fungsi pengontrolan/*regulating services*, seperti pengaturan iklim, banjir, penyakit, erosi, dan lain – lain;
3. Fungsi sosial budaya/*cultural services* sebagai nilai spiritual, estetika dan rekreasi;
4. Fungsi pendukung/*supporting function* yang memelihara proses – proses yang menjadi landasan bagi layanan jasa lainnya, seperti produksi primer, formasi tanah, polinasi dan siklus nutrient.²

Memahami arti dan nilai ekonomi kawasan pesisir merupakan hal yang krusial dalam membantu proses pengambilan keputusan di wilayah pesisir. Dalam konteks kebijakan, keputusan untuk mengembangkan, mengatur tata ruang serta memanfaatkan wilayah pesisir memerlukan pertimbangan nilai ekonomi ekosistem pesisir, baik yang dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Potensi pengembangan yang terdapat di wilayah pesisir serta lautan secara garis besar terbagi atas 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Sumber daya pulih (*renewable resources*) seperti perikanan, hutan mangrove dan terumbu karang;

²Millenium Ecosystem Assessment, 2005, *Ecosystem and Human Well-being: Synthesis*. Island Press, Washington, DC. hlm. 39.

2. Sumber daya tidak pulih (*nonrenewable resources*) seperti minyak, gas dan hasil tambang;
3. Jasa – jasa lingkungan (*environmental services*) seperti pariwisata dan olahraga.

Pertimbangan biaya dan manfaat dalam pengambilan keputusan menyangkut ekosistem pesisir tidak bisa terbatas pada aspek finansial semata, namun harus mempertimbangkan aspek ekonomi yang *tangible* dan *nontangible*.

Perubahan yang terjadi pada wilayah pesisir dan laut tidak hanya sekedar gejala alam semata, tetapi kondisi ini juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Wilayah pesisir merupakan wilayah pintu gerbang berbagai aktivitas pembangunan manusia sekaligus menjadi pintu gerbang dari berbagai dampak aktifitas tersebut. Dengan kata lain wilayah pesisir merupakan wilayah yang paling rentan menerima tekanan, baik tekanan yang muncul dari aktivitas pembangunan seperti pembangunan pemukiman dan aktivitas perdagangan, alami ataupun fisik sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan dan ekosistem itu sendiri. Dikarenakan merupakan wilayah dan ekosistem yang kaya dan potensial untuk peruntukan berbagai aktivitas, wilayah pesisir memiliki potensi awal untuk dijadikan kawasan pembangunan.

Dalam aktivitas yang dilakukan manusia dikesehariannya, terdapat perubahan – perubahan yang akan memberikan pengaruh pada lingkungan hidup serta ekosistem alam. Pembangunan sebagai salah satu aspek untuk meningkatkan taraf hidup manusia tidak terlepas dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Dengan keterbatasan lahan yang tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan, sehingga diperlukan alternatif baru. Salah satu solusi pembangunan yang sudah lama dilakukan oleh negara – negara yang memiliki garis pantai adalah dengan menggunakan reklamasi sebagai ruang untuk menjawab persoalan kebutuhan lahan industri dan perniagaan pemukiman seperti di Belanda, Cina, Jepang, Korea Selatan dan Singapura.

Reklamasi sendiri merupakan subsistem dari sistem pantai yang beragam. Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil. Pasal 1 Butir 23 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Demikian pula menurut Peraturan Menteri PU No.40/PRT/M/2007 yang mana

menyebutkan bahwa reklamasi adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya dikawasan pantai, daerah rawa – rawa, dilepas pantai/dilaut, ditengah sungai yang lebar, ataupun didanau.

Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 17 kabupaten/kota di Indonesia yang menerapkan kebijakan reklamasi. Salah satunya adalah Kota Makassar yang terletak di bagian selatan kepulauan sulawesi.

Kota Makassar sendiri merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 – 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni Sungai Tallo yang bermuara dibagian utara dan Sungai Jeneberang yang bermuara dibagian selatan kota. Memiliki areal kurang lebih seluas 175,77 km²daratan dengan panjang pesisir mencapai ±35,52 km, termasuk 11 pulau di Selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 km. Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 15 kecamatan dan memiliki 153 kelurahan. Di antara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan langsung dengan pantai yaitu Kecamatan

Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.³

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri berdasarkan konsep otonomi daerah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Di atur dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, salah satu kewenangan penuh pemerintah dalam hal ini yaitu pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai dan laut sampai dengan 12 mil laut untuk provinsi dan 4 mil laut untuk kabupaten/kota. Mega proyek reklamasi Centre Point of Indonesia dikawasan pesisir pantai losari yang digawangi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan beserta 14 perusahaan dan investor memiliki bentang wilayah dari Kelurahan Untia, Biringkanaya, hingga kelurahan Barombong, Tamalate ini telah berjalan dari tahun 2003.

Dalam pembangunan wilayah pesisir itu sendiri perlu adanya pertimbangan dari segi aspek ekologi, dan sosial – ekonomi dikarenakan daerah tersebut sangat rentan akan kerusakan

³Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Makassar. <http://makassarkota.go.id/110-geografis-kotamakassar.html> pada 6 November 2020 pukul 13.10 WITA.

ekosistem. Seperti yang diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyebutkan:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.”

Konten dari peraturan tersebut telah memuat mengenai prinsip/asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga sudah terang dan jelas jika pemerintah pusat maupun daerah mesti memerhatikan asas – asas ini dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam paradigma pembangunan berkelanjutan. Maka posisi Izin Lingkungan Hidup menjadi pondasi instrumen pokok yang sangat krusial dalam pengelolaan lingkungan hidup guna memperkecil resiko dari pembangunan berkelanjutan yang abai terhadap dampak destruktif lingkungan jangka panjang.

Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan:

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan.”

Izin Lingkungan yang dimaksud diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan tersebut. Urgensi Izin Lingkungan sebagai prasyarat dalam penerbitan Izin Pelaksanaan Reklamasi juga dipertegas dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil yang berisi mengenai kelengkapan dokumen wajib permohonan izin reklamasi, salah satu diantaranya merupakan Izin Lingkungan.

Namun dalam implementasinya dilapangan, mega proyek Centre Point of Indonesia yang diusung sejak tahun 2009 ini ternyata tidak memiliki Izin Lingkungan hingga tahun 2012 untuk keperluan reklamasi proyek. Dikarenakan Izin Lingkungan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek reklamasi tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka seluruh kegiatan yang dilakukan menjadi illegal hingga izin tersebut diterbitkan sesuai yang diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.

Sesuai dengan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahas subjek tersebut dengan terlebih

dahulu merumuskan judul penelitian yaitu “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Perizinan Lingkungan Reklamasi Centre Point of Indonesia di Kawasan Pesisir Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur penyusunan dokumen izin lingkungan terkait pembangunan reklamasi mega proyek Centre Point of Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan perizinan lingkungan hidup dari pembangunan mega proyek Centre Point of Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prosedur penyusunan dokumen izin lingkungan terkait pembangunan reklamasi mega proyek Centre Point of Indonesia.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan perizinan lingkungan hidup dari pembangunan reklamasi Centre Point of Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penulisan ini adalah :

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan perseroan terbatas dalam mempertimbangkan keselarasan prosedural dalam perizinan lingkungan hidup.
2. Dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya keselarasan prosedural dari pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan implikasinya terhadap ekosistem alam.
3. Dalam Penulisan ini hendaknya dapat dijadikan bahan pustaka dalam hal pengembangan penulisan tentang perizinan dibidang lingkungan hidup terkhusus dalam kegiatan reklamasi di pesisir kota.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yusticia Zahrani (B111 13117) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul "*Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Makassar*" pada tahun 2017 Hasil penelitian yang didapatkan adalah Pemerintah Kota Makassar belum memiliki Peraturan Walikota terkait perizinan reklamasi, maka Pemerintah Kota harus mengacu pada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Terhadap Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2013. Dan terdapat kelonggaran pengawasan terhadap kegiatan reklamasi, dimana pengawasan yang berkelanjutan diperlukan mengingat bahwa terkadang investor yang telah mengantongi izin pelaksanaan reklamasi yang diberikan oleh pemerintah melakukan pelanggaran – pelanggaran dari pada apa yang telah di tentukan dalam ketentuan perizinan tersebut.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan saudara Yusticia dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait dengan subjek penelitian penulis, spesifiknya adalah penelitian sebelumnya mengangkat topik

reklamasi pantai dari sudut pandang perizinan usaha secara keseluruhan dengan pendekatan perspektif hukum publik/keperdataan, sedangkan subjek penelitian penulis secara spesifik adalah lahan seluas 157 ha yang akan diperuntukkan sebagai kawasan bisnis, perhotelan dan permukiman mewah yang secara umum dikenal sebagai Mega Proyek Centre Point of Indonesia di kawasan Pantai Losari dan berorientasi pada pendekatan hukum lingkungan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Dari Aspek Hukum Lingkungan

1. Definisi Hukum Lingkungan

Dalam beberapa istilah atau konsep yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum dibidang ini, meskipun cenderung memberikan rumusan pemahaman yang berbeda dari satu dan lainnya, akan tetapi ada satu kesamaan pandangan, yakni dalam merumuskan hal – hal yang berkaitan dengan hukum lingkungan, diperlukan penggunaan pendekatan holistik atau utuh menyeluruh untuk memahami konteks dari subjek yang dikaji. Oleh karena itu, hukum lingkungan harus menerapkan prinsip dan pendekatan ekologi, karena masalah lingkungan yang merupakan objek pengaturan hukum lingkungan pada hakikatnya adalah masalah ekologi.

Meskipun usianya masih tergolong muda sebagai suatu kajian tersendiri, akan tetapi teori – teori telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum yang mengkaji hukum lingkungan itu sendiri, diantaranya:

- a. Menurut Munadjat Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Dikemukakan pula bahwa lingkungan merupakan salah

satu sarana penunjang (*supporting measures*) dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, disamping institusi dan keuangan.⁴

- b. Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan bahwa hukum lingkungan secara umum merupakan hukum yang mengatur penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya.⁵
- c. Th. G. Drupsteen mengemukakan bahwasanya hukum lingkungan adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas – luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup.⁶

Dari beberapa pengertian atau definisi tentang hukum lingkungan tersebut, terdapat satu kesamaan yang mendasar, yaitu bahwa hukum lingkungan mengikuti sifat dan ruang lingkup lingkungan hidup itu sendiri, sehingga pendekatan yang digunakan juga pendekatan lingkungan hidup. Pendekatan yang dimaksud

⁴St. Munadjat Danusaputro, 1984, *Bunga Rampai Binamulia Hukum & Lingkungan I*, Binacipta, Bandung, hlm. 67.

⁵Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. VII, Cet. ke-20, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 45. Juga dapat disimak pada Hardjasoemantri, 1999, hlm. 41.

⁶*Ibid*, hlm. 42. dan/atau 1999, hlm. 38 – 39.

yaitu pendekatan yang dipelajari dan dikembangkan dalam ekologi dan ilmu lingkungan pada khususnya, yakni pendekatan utuh menyeluruh atau holistik (komprehensi integral). Persamaan kedua adalah bahwa hukum lingkungan tersebut berkaitan dengan substansi/masalah lingkungan hidup dalam arti luas, yakni mencakup ekosistem dan sosiosistem (lingkungan hidup fisik dan lingkungan hidup sosial – budaya).

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pelestarian fungsi lingkungan hidup hanya bisa terwujud jika interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya berlangsung dalam batas – batas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Seperti diketahui bahwa ditinjau dari aspek manapun juga manusia selalu berada dan berinteraksi dengan lingkungan hidup tertentu. Guna menjamin kelangsungan hidup dan kehidupannya, maka manusia mutlak menggunakan sumber – sumber daya alam yang terdapat dalam lingkungan hidup ini. Pemanfaatan yang melampaui daya dukung dan/atau daya tampung lingkungan hidup dapat menimbulkan ketidakserasian, ketidakseimbangan dan ketidakstabilan ekosistem dan pada gilirannya juga sosiosistem.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Indonesia mempunyai kedudukan yang mendasar dalam peraturan perundang – undangan Indonesia. Landasan konstitusional atau

kaidah yang melandasi PPLH Indonesia terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, alinea ke – 4, yang antara lain menyatakan: “...Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”. Penegasan ini meletakkan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber insani Indonesia (sebagai komponen sumber daya manusia) dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai komponen sumber daya alam hayati (biotik) dan komponen sumber daya alam nonhayati (abiotik) guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.⁷ Hal tersebut mengandung makna bahwa pemerintah negara RI berkewajiban melindungi dan memelihara segenap sumber daya bagi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artinya, pemerintah negara RI wajib mengupayakan PPLH sesuai dengan kondisi dan tingkat kemajuan yang dicapai. Oleh karena itu, PPLH dan hukum lingkungan sebagai sarana penunjang yang dikembangkan harus pula bersifat dinamis.

Mengenai tujuan PPLH itu sendiri, dalam Pasal 3 UUPPLH, ditegaskan bahwa PPLH bertujuan:⁸

- a. Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

⁷Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Loc.cit*, hlm. 66.

⁸Pasal 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi makhluk hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari HAM;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- j. dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Menurut Pasal 4 UUPH, ruang lingkup PPLH meliputi enam kelompok kegiatan, yaitu:

- a. Perencanaan PPLH, yang dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu:
 - 1) Inventarisasi lingkungan hidup yang bersifat hierarkis yang dilakukan ditingkat nasional, pulau/kepulauan dan tingkat wilayah ekoregion.
 - 2) Penetapan wilayah ekoregion didasari oleh hasil inventarisasi lingkungan hidup. Menurut Pasal 7 ayat (2)

UUPLH, penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:⁹

- a) Karakteristik bentang alam;
- b) Daerah aliran sungai;
- c) Iklim;
- d) Flora dan fauna;
- e) Sosial budaya;
- f) Ekonomi;
- g) Kelembagaan masyarakat;
- h) dan hasil inventarisasi lingkungan hidup.

3) Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) – (3) UUPPLH, Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan:¹⁰

- a) Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b) Sebaran penduduk;
- c) Sebaran potensi sumber daya alam;
- d) Kearifan lokal;
- e) Aspirasi masyarakat;
- f) Perubahan iklim.

⁹Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰Pasal 10 ayat (1) – (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) UUPPLH harus memperhatikan aspek:¹¹
 - a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b) Keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup;
 - c) Keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada Pasal 13 ayat (2) UUPLH ditegaskan bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Didalamnya mencakup pengendalian pencemaran air, udara dan laut serta kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.
- d. Dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UUPLH, pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:¹²
 - 1) Konservasi sumber daya alam, meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari;
 - 2) Pencadangan sumber daya alam;
 - 3) dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.

¹¹Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. Pengawasan, seperti ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (1) UUPLH bahwasanya menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang PPLH.¹³
- f. Penegakan hukum, yang mencakup penegakan hukum preventif dan represif. Yang meliputi aspek administrasi dengan berbagai sanksi administrasinya; perdata berkaitan dengan ganti kerugian; dan aspek pidana.¹⁴

Apabila kita berbicara mengenai instrumen yuridis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pembicaraan akan tertuju pada upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian merupakan salah satu instrumen penting dari PPLH. Adapun kegiatan – kegiatan dalam pengendalian ini mencakup upaya – upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Pada poin upaya pencegahan inilah diperlukan instrumen hukum yang diharapkan dapat tercapainya tujuan pencegahan dan PPLH pada umumnya.

¹³Pasal 71 – 75 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴Pasal 71 – 95 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan sektoral dibidang terkait.

Dalam Pasal 14 UUPH disebutkan ada tiga belas instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:¹⁵

- g. Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- h. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- i. Baku mutu lingkungan hidup;
- j. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- k. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- l. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- m. Perizinan;
- n. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- o. Peraturan perundang – undangan berbasis lingkungan hidup;
- p. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- q. Analisis resiko lingkungan hidup;
- r. Audit lingkungan hidup;
- s. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

¹⁵Pasal 14 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.1. Izin Lingkungan

Salah satu instrumen yuridis yang telah diamanatkan dalam UUPH adalah izin lingkungan yang diatur dalam Pasal 14 UUPH jo. Pasal 1 butir 35 UUPH. Izin lingkungan berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan. Artinya bahwa izin lingkungan ini dapat diperoleh berdasarkan hasil dan rekomendasi AMDAL. Adapun izin lingkungan menjadi prasyarat bagi dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan. Jadi, izin menjalankan usaha/kegiatan untuk kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan wajib memiliki AMDAL UKL – UPL hanya dapat berikan apabila telah memiliki izin lingkungan.

Pentingnya izin lingkungan terkandung dalam rumusan Pasal 40 UUPH yang menyatakan:¹⁶

- a. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- b. Dalam hal izin lingkungan dicabut, maka izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- c. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui izin lingkungannya.

¹⁶Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2007 tentang Izin Lingkungan, secara tegas mengatur tentang cara memperoleh izin lingkungan pada BAB IV, Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan, Pasal 43 – Pasal 53. Bagian Kesatu, Permohonan Izin Lingkungan, Pasal 42 menegaskan bahwa:¹⁷

1. Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
2. Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL – RPL atau pemeriksaan UKL – UPL.

Selanjutnya dalam Pasal 43 PPIL ditegaskan bahwa permohonan izin lingkungan hidup harus dilengkapi dengan:¹⁸

- a. Dokumen AMDAL atau formulir UKL – UPL;
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
- c. dan profil usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan yang diterbitkan paling sedikit memuat tiga hal:

¹⁷Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Izin Lingkungan.

¹⁸Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

- a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi AMDAL;
- b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota;
- c. Berakhirnya izin lingkungan.

Dalam proses penerbitan izin lingkungan tersebut, menteri, gubernur atau bupati/walikota yang menerima permohonan izin lingkungan hidup wajib mengumumkan permohonan izin tersebut melalui multimedia dan papan pengumuman lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama lima hari kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL – RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi sesuai dengan Pasal 44 jo. Pasal 45 ayat (1) dan (2) PPIL. Pengumuman ini diharapkan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan yang dimaksud. Dengan adanya kesempatan ini diharapkan bahwa dalam pemberian izin lingkungan tersebut, semua kepentingan yang terkait dengan rencana usaha/kegiatan itu dapat terakomodasi secara proporsional.

2.2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu dari 14 instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUP LH. Pengertian AMDAL yang tertuang dalam Pasal 1 butir 11 UUP LH jo. Pasal 1 butir 2 PPIL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Pada Pasal 22 ayat (1) UUP LH menegaskan:¹⁹

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.”

Adapun kriteria mengenai dampak penting tersebut diperinci pada ayat (2)-nya, berupa:²⁰

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran penduduk;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat akumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak yang ditimbulkan;

¹⁹Pasal 22 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰Pasal 22 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

g. dan/atau kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan pada Pasal 22 ayat (2) butir g UUPLH tersebut, mengandung makna bahwa kriteria suatu dampak dikatakan penting yang ditetapkan pada butir a sampai dengan butir f tersebut tidak bersifat limitatif. Artinya bahwa masih terbuka adanya penambahan kriteria lain sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang dihadapi.

Pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, penyusunan AMDAL sendiri dituangkan dalam dokumen AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, ANDAL, dan RKL – RPL. Ketiga dokumen ini merupakan satu kesatuan yang disebut AMDAL.

Kerangka acuan (KA) merupakan ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Analisis dampak lingkungan hidup (ANDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, rencana pengelolaan lingkungan hidup atau yang disingkat RKL, adalah usaha penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana pemantauan lingkungan hidup atau RPL adalah upaya pemantauan

komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.²¹

Ketiga dokumen AMDAL tersebut merupakan dasar dari penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.²² Sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan tentang kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan, Pasal 25 PPIL menetapkan hal – hal yang harus dimuat dalam dokumen tersebut, yaitu sebagai berikut:²³

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

²¹Pasal 1 butir 6 – 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

²²Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

²³Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Secara prosedural terkait penyusunan dokumen AMDAL sendiri telah diatur didalam Pasal 4 dan Pasal 5 PPIL, yang meliputi:²⁴

- 1) AMDAL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan;
- 2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR);
- 3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/kegiatan tidak sesuai dengan RTRW, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Dalam hal penyusunan dokumen AMDAL, kerangka acuan menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL – RPL.²⁵ Ini berarti bahwa dalam penyusunan AMDAL, dokumen pertama yang harus disusun terlebih dahulu adalah KA. Seperti yang diketahui bahwa KA adalah ruang lingkup kajian ANDAL yang merupakan hasil pelingkupan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dokumen AMDAL diatur dengan peraturan menteri.²⁶

²⁴Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

²⁵*Ibid.*

²⁶Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

B. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Sebelum membahas tentang pengertian pengawasan akan dipaparkan terlebih dahulu pengantar lain mengenai mengapa pengawasan diperlukan dalam suatu pengelolaan atau manajemen organisasi. George R. Terry dikutip oleh Angger Sigit membagi fungsi–fungsi manajemen menjadi empat bagian, pembagian dari fungsi manajemen tersebut adalah:²⁷

1. Perencanaan (*planning*);
2. Pengorganisasian (*organizing*);
3. Pelaksanaan (*actuating*);
4. Pengawasan (*controlling*).

Dari pembagian tersebut sudah terlihat bahwa pengawasan adalah kegiatan yang mutlak dan harus ada dalam suatu manajemen organisasi. Dalam suatu organisasi, suatu kegiatan yang dilaksanakan harus direncanakan dan kemudian pengorganisasian. Pengorganisasian sendiri berwujud pembagian –pembagian tugas dan kewenangan. Setelah kedua kegiatan tersebut dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan

²⁷Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5.

kegiatan. Agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan awal, harus dilakukan tindakan lain, yaitu pengawasan.²⁸

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajar apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen daripada ilmu hukum. Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengendalian untuk menentukan apa yang dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil akan sesuai dengan rencana.²⁹

Dengan demikian tindakan pengawasan ini tidak dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan akan tetapi justru pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Sedangkan menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bukan setelah akhir dari proses tersebut. Dengan demikian Newman menitikberatkan tindakan pengawasan ini pada suatu proses yang sedang berjalan atau dilaksanakan. Pengawasan tidak ditempatkan pada akhir suatu kegiatan, justru

²⁸*Ibid.*, hlm. 7.

²⁹Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36.

pengawasan akan menilai dan memberi warna terhadap hasil yang akan dicapai oleh kegiatan yang sedang dilaksanakan tersebut.³⁰

Rumusan pengertian tentang pengawasan yang cukup menarik dikemukakan oleh Suyatmo bahwa pengawasan adalah segala usaha atau keinginan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Dari pengertian ini dapat dianalisa bahwa wujud pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berwujud suatu rencana/*plan*).³¹

Pengawasan adalah proses kegiatan–kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan

³⁰*ibid.*, hlm. 37

³¹*ibid.*, hlm. 38.

apakah sebab– akibatnya. Dengan demikian maka pengawasan dapat bersifat:³²

1. Politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan/atau legalitas;
2. Yuridis, bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridiktas dan/atau legalitas;
3. Ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi;
4. Moral dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan, tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat

³² S. Prajudi Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 84-85.

dengan penentuan atau evaluasi mengenai perkembangan pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi perkembangan kebijakan pimpinan dan penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Dengan demikian dalam kegiatan pengawasan tidak terkandung kegiatan yang bersifat korektif atau pengarahan. Itulah sebabnya Suyamto dalam Muchsan membedakan pengertian antara pengawasan dan pengendalian. Pengendalian lebih luas lingkup pengertiannya daripada pengawasan, sebab dalam pengendalian ini disamping kegiatan pengawasan juga meliputi tindakan korektif dan pengarahan.³³

2. Pengawasan Lingkungan Hidup

Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pegawai negeri sipil yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup atau pejabat pengawas lingkungan hidup dipusat atau daerah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup termasuk didalamnya pengawasan terhadap ketaatan ketentuan yang diatur dalam perjanjian maupun dalam dokumen Analisis

³³ Muchsan, *Loc.cit.*

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).³⁴

Sesuai dengan Pasal 72 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan. Secara garis besar, izin memuat persyaratan, kewajiban, dan larangan yang diimban oleh pemegang izin dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan pemegang izin dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya tetap menaati persyaratan dan kewajiban dan tidak melakukan larangan yang dimuat dalam izin.

Kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap penataan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tertera pada izin melekat kepada pejabat yang memberikan izin tersebut. Dalam melakukan pengawasan, terdapat dua tindakan yang perlu atau dapat diambil oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota:

1. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud

³⁴Hamran Hamid dan Bambang Pramudyanto, 2007, *Pengawasan Industri dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Ed. I*, Granit, Jakarta, hlm. 21.

dalam Pasal 71 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun yang dimaksud dengan “pejabat/instansi teknis” disini adalah dinas daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terkait. Sebagai unsur pelaksana, “pejabat/instansi teknis” tersebut memiliki kewenangan untuk membantu Pemerintah terkait dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Untuk itu, kewenangan yang melekat pada pejabat/instansi teknis tersebut adalah kewenangan dari pejabat struktural yang memberikan delegasi dengan mengacu pada pembagian urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam lampiran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

2. Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan pejabat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan pejabat fungsional dalam melaksanakan pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun sebagai pejabat fungsional, PPLH diberikan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Tenaga pengawas lingkungan hidup pertama kali dikenal dalam Pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya mengatur bahwa jumlah Pengawas Lingkungan Hidup:

- a. Paling sedikit 5 (lima) orang untuk unit kerja eselon II, di Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. Paling sedikit 3 (tiga) orang di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait lainnya; dan
- c. Paling sedikit 2 (dua) orang di provinsi/kabupaten/kota.

Dalam melakukan pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki hak dan wewenang dalam pemenuhan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Meminta keterangan;

- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. Memasuki tempat tertentu;
- e. Memotret;
- f. Membuat rekaman audio visual;
- g. Mengambil sampel;
- h. Memeriksa peralatan;
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. Mengentikan pelanggaran tertentu.

Pengawasan lingkungan hidup dilakukan secara komprehensif meliputi izin beserta dokumen kajian atau analisis yang mendasari penerbitan izinnya. Pejabat pengawas harus memahami pula terdapat kaitan khusus antara Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau Kegiatan. Terdapat tiga hubungan di antara kedua izin tersebut yang diatur dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

1. Izin Lingkungan menjadi prasyarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Izin Usaha dan/atau Kegiatan dapat dibatalkan apabila Izin Lingkungan dicabut; dan

3. Pelaku usaha dan/atau kegiatan wajib memperbaharui Izin Lingkungan dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan.

Makna dari ketiga hubungan tersebut adalah pejabat pengawas dalam melakukan pengawasan Izin Lingkungan perlu juga meninjau muatan dari izin usaha dan/atau kegiatan. Perlu ditekankan bahwa pelanggaran berupa pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan padahal diwajibkan memiliki izin maka pelanggaran tersebut masuk ke dalam ranah pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kegiatan pemeriksaan atau pengawasan dapat berupa kegiatan yang dilakukan secara reguler yaitu kegiatan pemeriksaan rutin yang terprogram. Pengawasan rutin dilakukan secara kontinyu dengan interval tertentu atau berkala dan dilakukan pada kondisi kegiatan yang tergolong stabil. Dari aspek penyelenggaraan pengawasan ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan berkala secara tidak langsung dilakukan sesuai dengan periode laporan pemantauan yang diberikan oleh pengusaha. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas Lingkungan, pengawasan berkala secara langsung dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Pra pengawasan

Pra pengawasan adalah tahap persiapan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan pengawasan. Hal yang perlu disiapkan dalam tahap ini antara lain:

- a. Surat tugas, tanda pengenal, dokumen perjalanan;
- b. Profil dan riwayat penataan perusahaan;
- c. Izin yang dimiliki perusahaan;
- d. *Checklist* dan formulir Berita Acara; dan
- e. Menyusun rencana kerja.

Sebelum melakukan pengawasan ke usaha dan/atau kegiatan, pengawas setidaknya harus mempelajari riwayat penataan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan lingkungan hidup, proses produksi, unit – unit proses yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup, jumlah saluran pembuangan yang masuk ke lingkungan dan lokasi titik penataan pembuangan limbah.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan dilakukan di area usaha dan/atau kegiatan yang diawasi meliputi fasilitas pengendalian pencemaran, fasilitas kegiatan pengelolaan B3, dan/atau fasilitas kegiatan pengelolaan limbah B3. Adapun kegiatan

yang dilakukan pada saat melakukan pengawasan lapangan antara lain:

- a. Mengadakan pertemuan pendahuluan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. Memeriksa lapangan;
- c. Mengambil foto/sampel;
- d. Menyusun Berita Acara Pengawasan; dan
- e. Mengadakan pertemuan penutup dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

3. Pasca Pengawasan

Pasca pengawasan adalah tahapan terakhir dalam rangkaian kegiatan pengawasan. Dalam tahap ini, pengawas:

- a. Menyusun laporan pengawasan yang disertai kesimpulan taat atau tidak taatnya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan
- b. Menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada pejabat pemberi tugas.

Dari analisis terhadap laporan hasil, pejabat pemberi tugas:

- a. Menerbitkan surat apresiasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dalam hal ini tidak ditemukan pelanggaran; dan

- b. Meneruskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota terkait.

Selain pengawasan yang bersifat kontinyuu, Pengawasan Insidental adalah pengawasan yang dilakukan sewaktu – waktu apabila terdapat dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Adapun pengawasan insidental ini dilakukan dalam hal:

- a. Adanya pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan pencemaran lingkungan hidup, perusakan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang berdampak penting atau meresahkan masyarakat; atau
- c. Adanya bencana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan terkait penanggulangan bencana yang berdampak terhadap lingkungan hidup.

Adapun pengawasan insidental ini dilakukan secara langsung. Pengawasan secara langsung itu sendiri adalah pengawasan yang dilakukan langsung di lokasi usaha dan/atau kegiatan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, PPLH/PPLHD perlu memperhatikan apa saja yang perlu diperhatikan pada saat pra pengawasan, saat pengawasan dan pasca pengawasan

Bentuk pemeriksaan lainnya adalah inspeksi yang dilakukan secara mendadak (sidak) yang dimaksudkan untuk mengetahui ketaatan pihak pengelola pada peraturan perundang – undangan

yang berlaku. Sidak dapat dilakukan setiap saat tergantung kebutuhan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab usaha atau kegiatan.³⁵

Selain itu terdapat pengawasan dapat digolongkan menjadi dua tipe lain yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sendiri dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya oleh pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Self monitoring bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi persyaratan izin atau peraturan yang ada serta memerlukan kejujuran dari pihak pengelola selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Terdapat juga kegiatan pemeriksaan berupa kegiatan kunjungan *incognito (courtesy)* seperti kunjungan yang dilakukan oleh anggota DPR atau DPRD sehingga lebih bersifat *non – technical inspection*.

Untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan pengawasan izin itu sendiri, setidaknya informasi izin yang diterbitkan serta ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib dipublikasikan. Publikasi ini seharusnya tidak sulit karena informasinya telah tersedia di dalam sistem informasi pengawasan. Informasi yang cukup akan membuat masyarakat dapat mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberi masukan

³⁵*ibid*, hlm. 29.

terkait pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. Dari laporan hasil pengawasan tersebut, masyarakat memperoleh informasi yang dapat dikaitkan dengan hasil pemantauan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila ditemukan perbedaan, tentunya tidak menutupi kemungkinan masyarakat kembali melakukan pengaduan pencemaran atau potensi pencemaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Lebih baik lagi jika masyarakat diberikan kesempatan di awal untuk ikut memberi informasi terkait usaha dan/atau usaha kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran yang bisa diintegrasikan ke dalam sistem untuk dipertimbangkan oleh pengawas atau pembuat kebijakan.

Selain itu akuntabilitas dalam melakukan pengawasan juga berkaitan dengan implikasi tidak dilaksanakannya pengawasan oleh pengawas. Penting untuk dipahami bahwa penetapan kewajiban kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih belum cukup apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Apalagi jika tindakan pelanggaran akan membawa keuntungan yang lebih besar bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dibandingkan dengan tindakan menaati kewajiban, persyaratan dan larangan. Maka dari itu, terdapat implikasi dari absennya pengawasan terhadap ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban, persyaratan dan

larangan yang tercantum dalam perizinan dan peraturan perundang – undangan. Implikasinya meliputi implikasi pada biaya yang harus dikeluarkan akibat terjadinya kerugian serta implikasi hukum bagi pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.